

KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENTANG SEKOLAH ISLAM ELIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP MUTU DAN AKSES PENDIDIKAN SERTA TOLERANSI BERAGAMA

Ahmad Faozan

Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Indonesia
ahmadfaozan040979@gmail.com

Abstract

This article discusses the policy of education on elite Islamic school in Indonesia and its impact to the quality and access of education and religious tolerance. The such policy education in this article is government policy on education affair. The elite Islamic schools are the excellent Islamic school founded by government such as Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia in some provinces in Indonesia, or the excellent private school founded by society, organization or pioneering-international standard school/ state madrasah dissolved by the decision of the Constitutional Court (MK). The main focus of this article is analyzed by sociological perspective and also by library research and formulated as follows: what is government policies on elite schools? And what is the impact of education policies on elite schools to the quality and access of education and religious tolerance? This article answers these two questions.

Keywords: Policy of Education; Elite School; Quality of Education; Access of Education; Religious Tolerance

Abstrak

Artikel ini membahas kebijakan pendidikan tentang sekolah elit di Indonesia dan dampaknya pada mutu dan akses pendidikan serta toleransi beragama. Kebijakan pendidikan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekolah Islam elit yang dimaksud adalah sekolah Islam unggulan yang dibiayai pemerintah seperti Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di beberapa daerah di Indonesia maupun sekolah Islam unggulan yang didirikan masyarakat, yayasan atau organisasi Islam serta madrasah negeri rintisan sekolah/madrasah bertaraf internasional yang telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pokok masalah dalam artikel ini akan ditelaah dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan melakukan studi literatur atau kepustakaan. Fokus kajian masalah ini dirumuskan dalam rumusan masalah berikut. Bagaimana kebijakan pendidikan tentang sekolah elit? bagaimana dampak kebijakan pendidikan tentang sekolah elit pada mutu dan akses pendidikan serta toleransi beragama? Berpijak dari dua rumusan masalah tersebut, kajian dalam artikel ini dilakukan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan; Sekolah Elit; Mutu Pendidikan; Akses Pendidikan; Toleransi Beragama

PENDAHULUAN

Masalah utama yang dihadapi banyak negara terkait pendidikan adalah mutu. Masalah ini semakin serius dalam infiltrasi arus globalisasi yang harus menjadi perhatian setiap negara.¹ Pun dengan Indonesia, peningkatan jumlah institusi, akses pendidikan, angka partisipasi, dan pemberantasan buta huruf tidak berbanding lurus dengan mutu.² Ada tiga faktor yang menyebabkan *disparitas* mutu pendidikan di Indonesia. *Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education function* dan *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur sangat panjang dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi setempat. *Ketiga*, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua murid dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.³

Pasang surut mutu pendidikan Indonesia (termasuk pendidikan Islam) dapat diwakili oleh beberapa riset. Pemetaan Kemdikbud pada tahun 2012 menunjukkan belum terpenuhinya standar layanan minimal pendidikan pada 75% sekolah di Indonesia (Baswedan, 2014). Rata-rata hasil uji kompetensi guru tahun 2018 hanya 53,20 masih di bawah standar minimal (55,00) (itjen.kemdikbud.go.id, 2018). Penelitian lain dilakukan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai lembaga penelitian internasional dengan program unggulan *Programme for International Student Assessment* (PISA). Dalam *PISA Worldwide Ranking: Average of Math, Science and Reading 2015-2016*, Indonesia menempati urutan ke 62 dari 70 negara. *The Learning Curve Pearson* pada tahun 2014 juga menempatkan Indonesia pada urutan terakhir (40) pemeringkatan akses dan mutu pendidikan dunia (Pearson, 2014). Jika dilihat dari riset tentang minat baca, dalam riset *World's Most Literate Nations Ranked* tahun 2016 yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University*, dinyatakan Indonesia berada pada posisi ke-60 dari 61 negara, berada antara Thailand (59) dan Botswana (61).⁴

Wajah buruk praktik pendidikan di Indonesia juga sudah menjadi rahasia umum. Tawuran pelajar, seks bebas, kecurangan ujian nasional hingga kekerasan. Komnas HAM

¹ N. Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. xiv.

² A. R. Baswedan, *Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia*. (Jakarta: Kemdikbud, 2014), h. 6-9.

³ V. R. Zainal & S. Murni, *Education Management*. (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2009), h. 140; A. Tolib, *Strategi Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dengan Pendekatan Manajemen Mutu Terpadu*. Bandung: Penerbit Dewa Ruchi, 2009), h. 28-29; P. F. Suryana, *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 77-78; bandingkan dengan Rusman, *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 551.

⁴ webcapp.ccsu.edu. *World's Most Literate Nations Ranked*. 2016

menyebutkan berdasarkan data Badan PBB untuk Anak (*Unicef*), satu dari tiga anak perempuan dan satu dari empat anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Sedangkan hasil riset *Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)* pada Maret 2015 menyatakan 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70 persen (Siddiq, 2018). Tak hanya kekerasan fisik dan psikologis yang wujudnya mudah dikenali dan dampaknya juga mudah diamati seperti paparan Komnas HAM di atas. Penelitian Martono menyebutkan bahwa kekerasan simbolik juga terjadi melalui buku sekolah elektronik (BSE). Kekerasan simbolik merupakan mekanisme kekerasan untuk melanggengkan kekuasaan kelas dominan bukan dengan jalan kekerasan dan tidak disadari oleh kelas terdominasi.⁵

Dalam konteks pendidikan Islam, problem lain juga muncul. Problem ini terkait dualisme dikotomik sistem dan kelimuan pendidikan Islam, rendahnya kualifikasi dan kompetensi pendidik, dan rendahnya implemetasi pendidikan non akademik akibat reduksi pemaknaan pendidikan pada ranah kognitif *an sich* serta anggaran pendidikan yang masih timpang.⁶

Permasalahan mutu pendidikan (termasuk pendidikan Islam) membutuhkan strategi dalam peningkatannya. Beragam pendapat para ahli dalam hal ini. Arief menyebutkan tiga strategi, yaitu 1) sistem pendidikan yang berkemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungannya, dampak kecenderungan perubahan ini dan menyusun program adaptif terhadap kecenderungan ini, 2) peningkatan kompetensi profesional guru melalui beragam program diklat dan *in service training*, dan 3) anggaran pendidikan yang memadai dengan prinsip “menanam benih di sawah” *vis a vis* “menebar garam di laut” yang sejalan dengan jaminan peningkatan mutu dan efisiensi manajemen.⁷

Nata menawarkan strategi pendidikan Islam di era global. Pendidikan Islam harus 1) sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang berwawasan universal dan global dengan prinsip keterbukaan, 2) diarahkan pada upaya memberdayakan lulusan yang unggul melalui pembelajaran yang memberdayakan peserta didik (*student center*), 3) dirancang dengan menerapkan prinsip demokrasi dan multikultural, 4) menyelenggarakan pendidikan agama dengan visi yang menjadikan agama sebagai dasar nilai, 5) dikembangkan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan, *enterpreneurship* dan demokratis, 6)

⁵ N. Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018)

⁶ A. Arief, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD Press, 2007), h. 26-27.

⁷ A. Arief, *Reformasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD Press, 2007), h. 28-35.

memperhatikan perubahan yang terjadi dan menerapkannya tidak hanya pada tataran wacana, namun pada kebijakan.⁸

Sementara, terjadinya reformasi dalam pendidikan nasional di penghujung abad ke 20 M membawa perubahan radikal alur kebijakan pendidikan di Indonesia yang bertumpu pada otonomisasi dan demokratisasi. Rosyada menyebutkan bahwa solusi awal dalam mengatasi rendahnya mutu pendidikan didasarkan pada konsekuensi paradigma sistem pendidikan yang memberikan tanggung jawab lebih luas pada pendidik untuk mutu dan membuka peluang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam penyusunan, pengembangan dan implementasi kurikulum.⁹

Benang merah pendapat para ahli di atas dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, antara lain perlunya pendidikan yang memahami dan mensinkronkan dengan perubahan dan realitas yang terjadi. Selain itu, pendidikan juga perlu melibatkan peran serta masyarakat, bukan hanya dalam pembiayaan, namun dalam keseluruhan proses pendidikan.

Salah satu indikator peran serta masyarakat dalam pendidikan yaitu jumlah lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Data sekolah negeri dan swasta yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Sekolah Berdasarkan Status Sekolah Tahun Ajaran 2018/2019¹⁰

No	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Status Sekolah			
			Negeri	%	Swasta	%
1	SLB	2.212	579	26,18	1.633	73,82
2	SD	148.673	131.860	88,69	16.813	11,31
3	SMP	39.637	23.386	59,00	16.251	41,00
4	SMA	13.692	6.815	49,77	6.877	50,23
5	SMK	14.064	3.578	25,44	10.486	74,56
Jumlah		218.278	166.218	76,15	52.060	23,85

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekolah dengan status negeri sebanyak 76.15% dan selebihnya swasta, lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat. Ini berbanding terbalik dengan institusi pendidikan Islam yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Data madrasah dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Madrasah Berdasarkan Status Sekolah Tahun Ajaran 2018/2019¹¹

⁸ A. Nata, *Pendidikan Islam di Era Global: Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)

⁹ D. Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakart: Penerbit Kencana, 2013), h. xi-xiv.

¹⁰ Bastari, *Indonesia Educational Statistics in Brief 2018/2019*, (Jakarta: Kemdikbud, 2019)

No	Jenis Lembaga	Jumlah Lembaga	Status Sekolah			
			Negeri	%	Swasta	%
1	RA	29.842	0	0	29.842	100
2	MI	25.593	1.709	6,68	23.884	93,32
3	MTs	18.176	1.499	8,25	16.677	91,75
4	MA	8.807	802	9,11	8.005	90,89
Jumlah		82.418	4.010	4,87	78.408	95,13

Tabel ini menunjukkan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis pada pelibatan masyarakat yang tinggi. Namun lagi-lagi, peran serta yang tinggi tidak berbanding dengan mutu lembaga pendidikan Islam yang masih menjadi persoalan serius.

Problem pendidikan juga terjadi terkait akses pendidikan. Darmaningtyas menyebutkan bahwa permasalahan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat muncul akibat besarnya subsidi bagi orang-orang miskin. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia problemnya ada pada ketidakadilan antara orang kaya dengan orang miskin dalam memperoleh akses pendidikan. Kenyataannya, dalam sistem pendidikan formal itu biaya menyekolahkan anak kaya maupun miskin itu sama, bahkan cenderung lebih mahal bagi kaum miskin. Hal itu disebabkan, sekolah-sekolah negeri yang 90% pembiayaannya ditanggung oleh negara justru diduduki oleh mayoritas anak-anak orang kaya (kelas menengah). Sebaliknya, anak-anak buruh pabrik, buruh kasar, buruh bangunan, nelayan, pemulung, buruh tani, petani, dan lain-lain justru bersekolah di sekolah-sekolah swasta kecil, yang 90% pembiayaannya ditanggung sendiri. Dengan demikian, orang-orang kaya di Indonesia justru membayar biaya pendidikan lebih kecil dibanding orang-orang miskin yang harus membayar biaya pendidikan jauh lebih banyak.¹²

Pendapat Darmaningtyas ini sejalan dengan riset yang dilakukan Martono. Anak-anak dari kelas atas akan memilih sekolah-sekolah negeri atau swasta yang mahal dan berkelas. Sebaliknya, anak-anak dari kelas bawah cenderung meninggalkan sekolah lebih awal (*drop out*) karena tak punya biaya.¹³ Padahal, hanya dengan pendidikan yang bermutu lah, Indonesia dapat membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan global yang semakin sangat intens.¹⁴

¹¹ Emispendis.kemenag.go.id. *Data Statistik Pendidikan Islam Madrasah 2018/2019 Genap*. Jakarta: emispendis.kemenag.go.id. 2019.

¹² Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 326.

¹³ N. Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017); N. Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), h. 25.

¹⁴ A. Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), h. 215.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, terdapat beberapa kasus lembaga-lembaga ini telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, bahkan menjadi sekolah/madrasah terbaik di daerahnya mengalahkan sekolah umum, seperti Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong¹⁵ dan kini di beberapa daerah lain¹⁶ dan al-Azhar di Jakarta,¹⁷ Madrasah Pembangunan UIN Jakarta,¹⁸ MIN Malang I Jawa Timur,¹⁹ SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta,²⁰ dan Sumatra Thawalib di Padang Panjang²¹ serta beberapa lembaga pendidikan Islam terpadu. Sebagai lembaga pendidikan unggul dan menjadi pilihan favorit masyarakat, lembaga pendidikan Islam tersebut telah menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia.

Madrasah atau sekolah Islam unggulan merupakan representasi dari kebangkitan umat Islam untuk kalangan menengah.²² Secara sosiologis, munculnya madrasah unggulan adalah niscaya ketika masyarakat saat ini mencari segala hal yang serba bermutu unggul. Dengan lembaga (madrasah) yang unggul sebagai proses pemilihan lembaga pendidikan yakni tempat menempa diri anak dalam menyongsong masa depan yang memiliki sikap profesional dalam kehidupan, sehingga masyarakat yang sudah sadar dan profesional dalam kehidupan, akan memilih madrasah yang baik (unggul) dan berani berkorban demi anaknya secara maksimal dan optimal.²³

Jika menggunakan tesis Darmaningtyas dan Martono di atas bahwa sekolah/madrasah negeri atau swasta yang mahal dan berkelas didominasi oleh orang-orang kaya, sebaliknya sekolah/madrasah swasta didominasi oleh orang-orang miskin, maka kondisi lembaga pendidikan Islam tersebut merupakan gambaran ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara orang kaya dan orang miskin di dalam pendidikan Islam di Indonesia. Tentu ini bukanlah seperti yang dikehendaki dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, karena negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi

¹⁵ <https://ic.sch.id/>.. <https://ic.sch.id/>. Retrieved from <https://ic.sch.id/>: <https://ic.sch.id/>, (2019, 10 30)

¹⁶ Kementerian Agama, *Dirjen Pendis*. Retrieved from Direktorat KSKK Madrasah: <https://madrasah.kemendiknas.go.id/snpdb2019/statics/juknis2019.pdf> (2019, 10 30).

¹⁷ Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, *Pendidikan*. Retrieved from Sekolah Islam Al-Azhar: <http://www.al-azhar.or.id/index.php/pendidikan>, 2019, 10 30)

¹⁸ <http://www.mpuin-jkt.sch.id/>. <http://www.mpuin-jkt.sch.id/>. Retrieved from <http://www.mpuin-jkt.sch.id/>: <http://www.mpuin-jkt.sch.id/> (2019, 10 30)

¹⁹ <http://minmalang1.net/>. (2019, 10 30). <http://minmalang1.net/>. Retrieved from <http://minmalang1.net/>: <http://minmalang1.net/> (2019, 10 30)

²⁰ <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/>. <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/>. Retrieved from <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/>: <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/> (2019, 10 30)

²¹ www.thawalib-parabek.sch.id. www.thawalib-parabek.sch.id. Retrieved from www.thawalib-parabek.sch.id: www.thawalib-parabek.sch.id (2019, 10 30)

²² A. Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 69-75

²³ A. Maimun & A. Z. Fitri, *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*. Malang: UIN Malang Press, 2010)

seluruh warga negara tanpa kecuali, dan semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, meskipun ia miskin.²⁴

Lembaga pendidikan Islam unggulan ini, lagi-lagi menjadi impian yang terlalu mewah bagi kalangan bawah. Akses kalangan bawah untuk mendapatkan lembaga pendidikan Islam unggulan masih rendah. Sebagai contoh, untuk seleksi masuk MAN Insan Cendekia yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) *madrasah*, kriteria calon siswa yaitu siswa terbaik dari sekolah/madrasah asal dan memiliki prestasi tingkat Nasional pada Olimpiade Siswa Nasional (OSN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) dan Madrasah Young Researchers Super Camp (MYRES). Sementara biaya personal pendidikan berupa makan, kebutuhan di asrama dan pakaian seragam dibebankan kepada orang tua siswa berdasarkan rapat komite madrasah.²⁵ Begitu juga dengan sekolah/madrasah unggulan lain, masih menerapkan seleksi masuk.

Sistem seleksi masuk yang didasarkan pada besaran perolehan angka hasil ujian atau seleksi, menurut Darmaningtyas, merupakan sumber ketidakadilan dalam akses pendidikan bermutu. Karena prasyarat untuk mencapai angka tertinggi itu adalah fasilitas belajar yang memadai dan makanan yang bergizi, yang hanya dimiliki oleh orang yang mampu secara ekonomi. Begitupun yang terjadi di sekolah-sekolah swasta besar dan terkenal. Terdapat sistem seleksi baik yang menggunakan nilai ujian akhir sekolah maupun tes kemampuan. Namun di balik keduanya, sesungguhnya terselip angka rupiah yang dapat dinegosiasikan sebagai syarat masuk. Sehingga, bila dalam suatu proses seleksi terdapat beberapa calon siswa yang memiliki nilai atau hasil tes lainnya sama, maka yang diterima adalah mereka yang mampu membayar lebih tinggi kepada sekolah tersebut. Sekolah bukan lagi sebagai panggilan sosial, sebagaimana dicita-citakan sejak awal ketika didirikan, tetapi telah menjadi ladang bisnis bagi pengelolanya atas nama kemanusiaan.²⁶

Peningkatan jumlah sekolah berbasis agama (termasuk sekolah Islam elit) menurut Martono berdampak pada pemisahan tempat sekolah siswa sesuai dengan agama mereka. Ini dapat memberikan dampak positif dan negatif terkait perolehan pendidikan agama bermutu dan intoleransi beragama.²⁷

Dari uraian di atas maka penting untuk mengkaji secara lebih mendalam kebijakan pendidikan tentang sekolah elit di Indonesia dan dampaknya pada mutu dan akses pendidikan serta toleransi beragama. Kebijakan pendidikan yang dimaksud dalam tulisan

²⁴ Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945

²⁵ Kementerian Agama, *Dirjen Pendis*. Retrieved from Direktorat KSKK Madrasah: <https://madrasah.kemendiknas.go.id/snpdb2019/statics/juknis2019.pdf> (2010, 10-30).

²⁶ Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 326.

²⁷ N. Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 192.

ini adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekolah Islam elit yang dimaksud adalah sekolah Islam unggulan yang dibiayai pemerintah seperti Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di beberapa daerah di Indonesia maupun sekolah Islam unggulan yang didirikan masyarakat, yayasan atau organisasi Islam serta madrasah negeri rintisan sekolah/madrasah bertaraf internasional yang telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi.²⁸

METODE

Penelitian ini pokok masalahnya akan ditelaah dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan melakukan studi literatur atau kepustakaan. Fokus kajian masalah ini dirumuskan dalam rumusan masalah berikut, a) Bagaimana kebijakan pendidikan tentang sekolah elit, b) Bagaimana dampak kebijakan pendidikan tentang sekolah elit, c) Berpijak dari dua rumusan masalah tersebut, kajian dalam artikel ini dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Tentang Sekolah Islam Elit

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan penggabungan dari kata *educational* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Jadi, kebijakan pendidikan adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.²⁹

Winch dan Gingell menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan didasarkan pada gagasan tentang sifat manusia, tentang keadilan, dan tentang tujuan pendidikan. Gagasan-gagasan ini sering tidak diartikulasikan dengan jelas dan terkadang sulit ditemukan di belakang retorika politik pragmatisme dan pencarian apa yang berhasil, seolah pembuatan kebijakan adalah latihan yang netral seperti memperbaiki mesin yang rusak. Tetapi pendidikan setidaknya tentang tujuan keseluruhan yang masyarakat miliki untuk dirinya sendiri dan bagaimana tujuan ini diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, tidak dapat menjadi latihan teknis yang netral, tetapi selalu merupakan hal yang sangat politis, etis dan budaya terikat dengan gagasan tentang masyarakat yang baik dan kehidupan yang bermanfaat.³⁰

²⁸ https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_RINGKASAN%20PERKARA%20Nomor%205.pdf Retrieved from content: https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_RINGKASAN%20PERKARA%20Nomor%205.pdf (2019, 10 31).

²⁹ A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, (2015), h. 37.

³⁰ C. Winch & J. Gingell, *Philosophy and Educational Policy*. London and New York: Routledge Falmer Taylor and Francis Group, 2004, h. 1.

Kebijakan pendidikan menurut H.A.R. Tilaar adalah rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pencapaian pesan konstitusi untuk pendidikan nasional dijabarkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut direncanakan dapat diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, informal dan non formal.³¹

Dari beberapa pendapat di atas, kebijakan pendidikan adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan yang ideal memiliki karakteristik berikut. 1) memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan, 2) memiliki aspek legal formal yang memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusional yang berlaku di wilayah, dan 3) memiliki konsep operasional.³²

Pendidikan menjadi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pada Pasal 3 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 11 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Kebijakan ini dipertegas dengan penyelenggaraan pendidikan yang berprinsip demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. UUSPN menegaskan dalam Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Tanggung jawab pendidikan bukan hanya terletak pada negara. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. UUSPN menyebutkan dalam

³¹ H. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 7.

³² A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 38.

Pasal 4 ayat (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pasal 8 Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 54 (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Pasal 55 (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Munculnya sekolah Islam elit menunjukkan adanya partisipasi perorangan, yayasan atau organisasi Islam dalam pendidikan, terutama pendidikan formal dengan kekhasan agama. Partisipasi masyarakat bukan hanya berbentuk pendanaan, namun dalam keseluruhan proses pendidikan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sekolah Islam elit juga menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan operasional sekolah Islam elit diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait misalnya Peraturan Pemerintah 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan standar minimal layanan pendidikan.

Tahun 2009, Pemerintah pernah menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang kemudian diikuti oleh madrasah dalam rintisan madrasah bertaraf Internasional (RMBI). Kebijakan dan peraturan tentang Sekolah Bertaraf Internasional didasarkan pada UU Pendidikan Nasional (20/2003) yang menetapkan mandat untuk membentuk satuan pendidikan bertaraf internasional yang akan mempersiapkan siswa agar mampu bersaing di kancah internasional. Maksud UU 20/2003 adalah untuk menetapkan arahan hukum dalam perumusan standar pendidikan yang mencakup standar internasional sebagai strategi peningkatan kualitas. Pasal 50 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus membentuk 'satu sekolah bertaraf internasional' pada setiap tingkat pendidikan (SD, SMP, SLTA umum dan kejuruan) di masing-masing kota/kabupaten. Selanjutnya, pengembangan program sekolah bertaraf internasional diatur oleh berbagai peraturan.

Dalam peraturan tentang program sekolah bertaraf internasional, pada tahap awal tiga dokumen kebijakan utama (setelah UU 20/2003) menjadi panduan pelaksanaan dan

pengelolaan program SBI. Ketiga dokumen ini adalah: 1) Peraturan Pemerintah 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan standar untuk semua sekolah, termasuk sekolah bertaraf internasional; 2) Peraturan Pemerintah 38/2007 tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten yang membahas peran pemerintah dalam sekolah bertaraf internasional, dan 3) Peraturan Menteri Nomor 78/2009 tentang pengoperasian sekolah bertaraf internasional di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah 17/2010 memberi landasan, mengkonsolidasikan, memperkuat, dan berupaya untuk memperjelas kebijakan sebelumnya dengan menetapkan (atau menegaskan) parameter spesifik implementasi SBI dan menetapkan tanggung jawab/tugas pemerintah pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup tanggung jawab dalam hal keuangan, kepegawaian, dan pengawasan (Kemdikbud, 2012). Namun kemudian diberhentikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1); Pasal 28I ayat (2); Pasal 31 ayat (1); Pasal 31 ayat (2); Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³³

Sementara Kemenag juga mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Keberadaan MAN Insan Cendekia berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 tentang MAN Insan Cendekia. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 disebutkan bahwa MAN Insan Cendekia berada di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.³⁴ Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia merupakan salah satu prototipe madrasah unggulan berbasis asrama di Indonesia. Pendirian MAN Insan Cendekia bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang Keimanan dan Ketakwaan (IMTAK), menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mempunyai wawasan keislaman dan kebangsaan yang baik, serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, keberadaan MAN Insan Cendekia ini diharapkan dapat berfungsi sebagai *Magnet School*, yaitu menjadi model dan inspirasi bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya. Pada awalnya hanya ada dua MAN Insan Cendekia di Indonesia, yaitu MAN Insan Cendekia Serpong dan MAN Insan Cendekia Gorontalo. Pada tahun 2012

³³ <https://mkri.id/.public>. Retrieved from content: https://mkri.id/public/content/per-sidangan/resume/resume_RINGKASAN%20PERKARA%20Nomor%205.pdf (2019, 10 31).

³⁴ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>. (2019, 11 1). <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1524-2017.pdf>. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1524-2017.pdf> (2019, 11 1)

Kementerian Agama menegerikan MA Cendekia Jambi untuk dijadikan MAN Insan Cendekia Jambi. Sejak tahun 2015 Kementerian Agama telah mendeseminasi prototipe penyelenggaraan pendidikan MAN Insan Cendekia, sehingga saat ini terdapat 24 lokasi MAN Insan Cendekia di seluruh Indonesia.³⁵

Dampak Kebijakan Pendidikan Tentang Sekolah Islam Elit

a. Sekolah Islam Elit dan Mutu Pendidikan

Total Quality Management (TQM) sempat menjadi isu hangat dalam reformasi pendidikan di Indonesia. TQM mencoba meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) dalam seluruh bagian layanan pendidikan.³⁶ Karakteristik khusus TQM antara lain partisipasi aktif dari semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan; berorientasi pada mutu berdasarkan kepuasan pengguna; dinamika manajemen; *top down* dan *bottom up*; menanamkan budaya *team work* yang baik; menanamkan budaya *problem solving* melalui konsep PDCA (*plan, do, check and action*) *approach* dengan baik; dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagai proses pemecahan masalah dalam TQM.³⁷

Definisi mutu menurut Sallis ada dua macam, yaitu absolut dan relatif. Dalam definisi absolut, sesuatu yang bermutu berarti memiliki standar tertinggi dan tak dapat diungguli. Dalam pengertian ini, mutu lebih tepat disebut "*high quality*" atau "*top quality*." Definisi absolut ini biasa diasosiasikan dengan kemewahan, keindahan, eksklusifitas, dan harga yang mahal. Sementara definisi relatif, mutu bukan suatu atribut produk atau layanan, tetapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan tersebut. Sebuah produk atau layanan dianggap bermutu jika memenuhi spesifikasi tertentu. Mutu dalam definisi relatif ini berarti sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi relatif tentang mutu tidak terkait dengan yang diasosiasikan sebagai *high/top quality*. Bermutu berarti sesuai dengan spesifikasi dan standar, yang disebut dengan *quality in fact* (mutu sesungguhnya). Mutu juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan, yang disebut dengan *quality in perception* (mutu sesuai persepsi). Mengutip pendapat Tom Peters, Sallis menyebutkan bahwa pelanggan memiliki peran penting dalam menentukan mutu dengan menekankan bahwa mutu yang dirasa (*perceived quality*) dari produk atau jasa adalah faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan produk dan jasa tersebut. Mutu

³⁵ Kementerian Agama, *Dirjen Pendis*. Retrieved from Direktorat KSKK Madrasah: https://madrasah.kemendiknas.go.id/snpdb2019/_statics/juknis2019.pdf (2010, 10 30).

³⁶ D. Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), h. 271.

³⁷ V. R. Zainal dkk., *Islamic Quality Education Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 509.

yang didefinisikan oleh pelanggan jauh lebih penting dibandingkan harga dalam menentukan permintaan barang dan jasa.³⁸

Ketika berbicara mengenai kepuasan, maka perlu disadari bahwa kepuasan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda, artinya kepuasan berurusan dengan beberapa hal. Sekolah dalam perspektif TQM berorientasi pada kepuasan pelanggan. Selain itu juga perlu mencermati pergeseran konsep “keuntungan pelanggan” menuju “nilai” (*value*) dari jasa yang terantar. Sekolah mahal tidak menjadi masalah sepanjang manfaat yang dirasakan siswa melebihi biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, sekolah murah bukan jaminan akan diserbu calon siswa apabila dirasa nilainya rendah.³⁹

Sekolah Islam elit dipandang memiliki peluang besar untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan beberapa alasan berikut. *Pertama*, terjadinya mobilitas sosial (yakni munculnya masyarakat menengah baru terutama kaum intelektual yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat), *kedua*, munculnya kesadaran baru dalam beragama (santrinisasi), terutama pada masyarakat perkotaan kelompok menengah atas, sebagai akibat dari proses re-islamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan secara perorangan, dan *ketiga*, yaitu arus globalisasi dan modernisasi yang demikian cepat perlu disikapi secara arif.⁴⁰

Penyelenggaraan RSBI/RMBI menuai pro kontra. Pihak yang pro RSBI/RMBI menganggap sekolah-sekolah (RSBI) dan masyarakat (di lingkungan sekolah RSBI) memiliki sikap sangat positif terhadap keberadaan RSBI. Mereka merasa bahwa kehadiran sekolah ini membantu masyarakat. Program RSBI dianggap telah menghasilkan banyak sekolah dengan lingkungan yang lebih baik, lulusan berkualitas tinggi, dan adanya pergeseran fokus ke pengembangan staf yang disertai dengan pelaksanaan monitoring yang berorientasi hasil; selama pelaksanaan program kemungkinan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi lulusan yang diharapkan.⁴¹

Keberadaan MAN Insan Cendekia juga demikian. Penelitian Taufik menyebutkan bahwa *Pertama*, linearitas kompetensi sumber daya manusia madrasah MAN Insan Cendekia Serpong dengan kebutuhan sebuah lembaga pendidikan, yang memiliki dampak baik pada pelaksanaan program dan kegiatan madrasah. *Kedua*, Partisipasi Orang tua cukup baik di MAN Insan Cendekia, baik yang di tingkat kelas maupun tingkat sekolah (Komite Madrasah). *Ketiga*, Kepemimpinan kepala madrasah menggunakan pendekatan

³⁸ E. Sallis, *Total Quality Management in Education Third Edition*, (London: Stylus Publishing Inc, 2002), 12-16.

³⁹ V. R. Zainal dkk., *The Economics of Education*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 364.

⁴⁰ A. M. Fitri, *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*. (Malang: UIN Malang Press, 2010), h. 10-11.

⁴¹ Kemdikbud, *Evaluasi Sekolah Bertaraf Internasional*. Jakarta: Kemdikbud, 2012), h. x-xi.

yang kondusif dalam menciptakan suasana peningkatan mutu madrasah. *Keempat*, budaya madrasah Insan Cendekia Serpong senada dengan pencapaian hasil belajar siswa.⁴²

Pandangan berbeda mengenai mutu sekolah diungkapkan oleh Martono. Menurutnya, mengutip pendapat Scheerens dan Little and Hall, pengukuran mutu sekolah perlu mempertimbangkan persepsi atau pendapat aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah: pemerintah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, tenaga administrasi serta masyarakat sebagai pengguna. Aktor-aktor ini memiliki persepsi yang berbeda. Masyarakat memiliki harapan yang beragam terhadap peran sekolah bagi mereka. Masyarakat juga memiliki pendapat yang berbeda dengan pemerintah atau guru ketika memaknai mutu sekolah. Meski pemerintah sudah menetapkan standar ideal bagi sekolah, namun tidak jarang standarisasi ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Itulah yang menyebabkan terdapat beda pendapat mengenai indikator mutu sekolah antara pemerintah, sekolah dan masyarakat sebagai pengguna. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda.⁴³

Riset Martono yang dilakukannya untuk tugas akhir program doktoral di Universite Lumiere de Lyon 2 Perancis⁴⁴ menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai makna sekolah bermutu. Pemerintah melihat mutu sekolah dari keberhasilan sekolah mencapai standar nasional pendidikan. Sekolah yang memenuhi standar tersebut berhak mendapat status akreditasi berdasarkan hasil penilaian.

Sementara pihak sekolah juga menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya melihat mutu sekolah dari satu sisi. Menurut pihak sekolah, pemerintah juga harus memperhatikan usaha sekolah dalam meningkatkan mutu karena setiap sekolah memiliki kondisi yang beragam. Kondisi *input* merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini. Faktor ini meliputi latar belakang sosial ekonomi siswa, kecerdasan siswa, dan sebagainya. Faktor geografis sekolah juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan sekolah dalam memenuhi standar tersebut.

Siswa dan orang tua memiliki pandangan yang lebih praktis. Mereka melihat mutu sekolah secara fisik; fasilitas sekolah, jumlah peminat, prestasi sekolah, mutu lulusan, mutu guru dan faktor fisik lainnya. Mereka tidak memperhatikan status akreditasi. Sekolah bermutu bagi mereka adalah sekolah yang banyak peminatnya. Orang tua juga memiliki harapan bahwa sekolah memberikan layanan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Mereka ingin sekolah untuk dapat mencegah anak-anak dari perilaku negatif; seks bebas, narkoba

⁴² O. A. Taufik, *Determinasi Madrasah Efektif*. *Jurnal Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Vol 21 No 2*, 2012.

⁴³ N. Martono, *Sekolah Bukan Penjara; Menggugat Dominasi Kekuasaan atas Pendidikan*. Bekasi: Mitra Wacana Media, 2016), h. 15-17.

⁴⁴ N. Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 180-194

dan sebagainya. Untuk itu mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan agama amat penting. Sekolah berbasis agama menjadi pilihan sebagian orang tua. Selain itu, faktor lokasi sekolah juga menjadi pertimbangan praktis bagi orang tua. Mereka memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal untuk menghemat biaya transportasi.

b. Sekolah Islam Elit dan Akses Pendidikan

Isu demokratisasi pendidikan bergulir seiring dengan menguatnya reformasi di Indonesia termasuk reformasi pendidikan yang bertumpu pada otonomisasi dan demokratisasi. Terdapat dua kategorisasi pengembangan sekolah demokratis yaitu tipologi sekolah abad ke-21 dan model pembelajaran yang sesuai. (Rosyada, 2013, p. 18).

Dalam konteks pertama, kualifikasi sekolah yang perlu diperhatikan, mengutip pendapat Lyn Hass, sebagai berikut. 1) pendidikan untuk semua, yakni semua siswa mendapat perlakuan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan sehingga berpeluang memperoleh kompetensi keilmuan dan basis *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat serta tuntutan kebutuhan pasar kerja. 2) memberikan *skill* dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi karena pasar menuntut tenaga kerja yang terampil menggunakan teknologi modern. 3) penekanan pada kerjasama yakni pengalaman kerjasama siswa dalam pembelajaran karena tren pasar menuntut keterampilan *team work*. 4) pengembangan kecerdasan ganda, yakni memberikan kesempatan para siswa mengembangkan *multiple intelligence* dengan memberi peluang untuk mengembangkan ragam *skill* dan keterampilan sehingga mudah melakukan penyesuaian dengan pasar tenaga kerja (tentang *multiple intelligences*.⁴⁵ 5) pemilikan kepekaan sosial melalui integrasi program pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.⁴⁶

Sementara dalam aspek model pembelajaran, sekolah hendaknya menjadi tempat yang nyaman bagi untuk mengembangkan jenis kecerdasan yang dimiliki semaksimal mungkin. Sekolah bukan tempat pertunjukan guru, namun tempat siswa menambah dan memperkaya pengalaman belajar. Sekolah demokratis berarti sekolah untuk siswa bukan untuk guru dan kepala sekolah.⁴⁷

Terkait pendidikan untuk semua, sebagai salah satu kualifikasi sekolah demokratis, yang berarti semua siswa mendapat perlakuan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan, menarik untuk mencermati dihapuskannya RSBI/RMBI pada tahun 2012 oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012. Putusan MK ini memiliki implikasi yaitu menghapus dasar hukum kebijakan RSBI. Konsekuensinya, penyelenggaraan SBI/RSBI harus dihentikan karena kehilangan dasar hukum sejak putusan

⁴⁵ Lihat H. Gardner, *Multiple Intelligences*, (Batam: Interaksara, 2003)

⁴⁶ D. Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2013), 18-19.

⁴⁷ D. Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, h. 20.

tersebut selesai diucapkan. Selain itu, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, wajib melaksanakan putusan tersebut, termasuk dengan mencabut atau merevisi peraturan teknis yang memayungi operasional RSBI. Putusan MK No 5/PUU-X/2012 diimplementasikan dapat dilihat dengan dua kategori, yaitu: (a) implementasi secara spontan, yakni implementasi oleh beberapa dinas pendidikan dan sekolah SBI/RSBI dengan melepaskan atribut SBI/RSBI tidak lama setelah Putusan MK diucapkan, tanpa menunggu instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan (b) implementasi secara terstruktur yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 017/MPK/SE/2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI. Meskipun bertentangan dengan ketentuan normatif-imperatif, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan masa transisi merupakan langkah paling memungkinkan agar putusan MK dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya (Laksono & dkk, 2013). Dibatalkannya dasar hukum RSBI oleh MK merupakan sebuah langkah baru bagi pelurusan kembali komitmen pemerintah untuk menciptakan pendidikan berkualitas terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kelas/kasta dan ketimpangan akses.⁴⁸

Lalu bagaimana dengan keberadaan sekolah Islam elit dan MAN Insan Cendekia sebagai lembaga pendidikan Islam? Terkait sekolah Islam elit, riset Martono menyebutkan bahwa terdapat peningkatan antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis agama. Namun riset ini belum menemukan data pasti tentang peningkatan jumlah peminat sekolah berbasis agama. Juga belum terdapat studi kuantitatif mengenai kecenderungan orang tua memilih sekolah apakah memilih ke sekolah umum sebagai prioritas atau sekolah berbasis agama. Namun ada hal yang penting diperhatikan terkait peningkatan antusiasme masyarakat untuk memilih sekolah berbasis agama. Sekolah swasta agama yang memiliki banyak peminat adalah “sekolah mahal” yang hanya dapat diakses masyarakat kelas atas. Sekolah-sekolah ini biasanya berada di pusat-pusat kota, dan sedikit sekolah favorit berbasis agama di pinggiran kota. Ketika kesempatan mengakses sekolah-sekolah berbasis agama bermutu hanya dimiliki anak-anak dari kelas atas, maka dapat dikatakan bahwa peluang mendapatkan pendidikan agama yang baik juga hanya dimiliki anak-anak dari kelas atas saja. Sementara, anak-anak miskin tetap berada di bawah ancaman degradasi moral.⁴⁹

Sementara tentang keberadaan MAN Insan Cendekia, penulis belum mendapatkan data tentang akses pendidikan di MAN IC. Namun, melihat intervensi pemerintah dalam melebarkan sayap menambah jumlah MAN IC yang semua hanya di Serpong Tangerang

⁴⁸ Edison, Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18, No 1 - Mei*, 2013, h. 72-87.

⁴⁹ N. Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 180-194

Selatan dan Gorontalo menjadi di 24 daerah, menunjukkan ada peningkatan persaingan akses memasuki sekolah bermutu antara anak-anak dari kelas atas dan kelas bawah.

c. Sekolah Islam Elit dan Toleransi Beragama

Indonesia yang multikultur adalah *blessing in disguise*⁵⁰ dan tak banyak dimiliki negara bangsa lain. Ragam etnis, budaya, dan agama tersebar di berbagai wilayah. Keunikan budaya hampir dimiliki setiap wilayah. Bahkan dalam satu kelompok etnis, antar sub etnis bisa jadi memiliki logat bahasa yang berbeda, tak berbeda dengan ragam agama dan kepercayaan. Pergaulan antaretnis dan agama semakin intens seiring dengan tingginya mobilitas dan migrasi masyarakat. Tak jarang, relasi antar etnis dan agama ini menimbulkan gesekan sosial atau bahkan kekerasan. Dalam beberapa dekade terakhir, ideologi transnasional juga turut memberi warna dalam interrelasi, antar atau intraagama dan keyakinan, damai maupun konflik. Di sinilah posisi instrumen pendidikan menjadi penting. Pendidikan multikultural yang bukan sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai agama, sosial, dan budaya, namun implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa-bernegara.⁵¹ Pendidikan multikultural yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial di masyarakat mereka harus dapat berinteraksi dari beragam golongan. Di luar sekolah, mereka tidak hanya berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat yang segolongan, namun dapat berinteraksi dengan masyarakat yang plural.⁵²

Urgensi pendidikan multikultural semakin tinggi ketika melihat peningkatan jumlah sekolah berbasis agama berimbas pada pemisahan tempat sekolah siswa sesuai dengan agama mereka. Ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Martono menyebutkan dua dampak ini berikut berdasarkan riset yang dilakukannya.⁵³ *Pertama*, proliferasi sekolah swasta berbasis agama memberikan harapan baru bagi orang tua untuk mendapatkan tempat pendidikan sesuai dengan agama mereka. Mereka juga percaya bahwa perilaku atau moral anak-anak akan dijamin ketika anak-anak mereka bersekolah di sekolah agama. Sementara itu, orang tua melihat bahwa sekolah umum hanya memberi sedikit pendidikan agama.

⁵⁰ A. Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia, Seri Orasi Budaya*. (Yogyakarta: Penerbit Impulse, 2007), h. 5.

⁵¹ A. Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, h. 22; M. T. Hasan, *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. Malang: Lembaga Penerbitan Unisma, 2016; C. Mahfud, *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016; D. Rosyada, *Pendidikan Multikultural Melalui Pendidikan Agama: Gagasan Konsepsional, dalam Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), h. 317-333.

⁵² N. Martono, *Sekolah Bukan Penjara; Menggugat Dominasi Kekuasaan atas Pendidikan*. Bekasi: Mitra Wacana Media, 2016), h. 57-60

⁵³ N. Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 192-193

Kedua, dalam konteks yang lebih luas, gejala ini menjadi ancaman serius terjadinya segregasi sosial yang berdampak pada peningkatan intoleransi antar umat beragama. Disadari atau tidak, sekolah umum adalah “ruang publik” yang mampu menyatukan siswa dari berbagai agama agar mereka dapat saling belajar satu sama lain. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, sekolah adalah tempat belajar mengenai keragaman sosial; sekolah adalah tempat interaksi untuk anak-anak dari semua kelompok budaya. Namun ketika ruang publik tersebut dipisahkan oleh “sekolah eksklusif” maka tidak ada lagi tempat untuk menumbuhkan semangat toleransi beragama. Bahkan toleransi beragama merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan sebuah kondisi ketika siswa muslim hanya akan berinteraksi dengan siswa muslim; siswa nasrani juga akan berinteraksi dengan siswa nasrani saja; demikian juga dengan siswa pemeluk agama lain. Ketakutan ini semakin menguat ketika semangat individualisme juga masuk ke dalam kesadaran sebagian besar siswa. Ada kemungkinan sekolah juga untuk mempromosikan fanatisme beragama.

Hasil riset Martono di atas, sejalan dengan survey yang dilakukan Convey Indonesia pada 2018 tentang opini/sikap dan aksi/perilaku keberagamaan guru dan dosen dengan melihat tingkat radikalisme dan intoleransi mereka. Hasil survey memperlihatkan sebagian besar guru dan dosen memiliki sikap keberagamaan yang moderat (52,5%) dan toleran (45,3% toleransi terhadap umat agama lain atau toleransi eksternal, dan 54% toleransi terhadap penganut aliran atau kelompok yang berbeda di dalam internal umat Islam atau toleransi internal). Seperti dalam level sikap, guru dan dosen juga cenderung memiliki perilaku, pada level tindakan, yang cenderung moderat (74,2%) dan toleran secara internal (61,5%). Tetapi, para guru dan dosen tampak intoleran (69,3%) jika dilihat dari perilaku toleransi internal. Tingkat intoleransi internal yang tinggi memiliki korelasi dengan penolakan atau stigma negatif mereka terhadap kelompok aliran yang menyimpang atau sesat di dalam umat Islam, terutama kepada penganut Syiah dan Ahmadiyah. Berdasarkan data, guru dan dosen sebanyak 87,89% menyatakan setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.⁵⁴

Temuan penelitian PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia terhadap guru sekolah/madrasah juga mengkonfirmasi hal ini. Survey ini menemukan bahwa ada penguatan opini intoleran dan radikal (dukungan terhadap negara Islam) di kalangan guru Muslim di sekolah/madrasah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mereka memiliki opini yang masuk dalam kategori intoleran/sangat intoleran dan radikal/sangat radikal. Namun jika dilihat dari sisi intensi aksi/tindakan, mereka sebagian besar memiliki kecenderungan toleran dan moderat. Walaupun secara intensi aksi/tindakan

⁵⁴ R. E. Saputra, *Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2018)

mereka cenderung moderat dan toleran, tapi kecenderungan opini mereka yang sebagian besar radikal dan intoleran sangat mengkhawatirkan, karena opini yang demikian berpotensi menjadi tindakan radikal.⁵⁵

PENUTUP

Munculnya sekolah Islam elit menunjukkan adanya partisipasi perorangan, yayasan atau organisasi Islam dalam pendidikan, terutama pendidikan formal dengan kekhasan agama. Partisipasi masyarakat bukan hanya berbentuk pendanaan, namun dalam keseluruhan proses pendidikan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sekolah Islam elit juga menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan operasional sekolah Islam elit diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait misalnya Peraturan Pemerintah 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan standar minimal layanan pendidikan.

Penyelenggaraan RSBI/RMBI berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dengan kebijakan operasional Peraturan Menteri Nomor 78/2009 tentang pengoperasian sekolah bertaraf internasional di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun kemudian diberhentikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Pembukaan beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sementara keberadaan MAN Insan Cendekia berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2017 tentang MAN Insan Cendekia. Dampak kebijakan pendidikan tentang sekolah Islam elit dapat dilihat dari tiga hal, yaitu mutu, akses pendidikan dan toleransi beragama. Dilihat dari konsep mutu pendidikan dalam TQM yaitu sesuai dengan spesifikasi dan standar dan memuaskan atau melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan, sekolah Islam elit, termasuk MAN Insan Cendekia dan RSBI/RMBI dipandang memiliki peluang besar untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Namun jika pengukuran mutu sekolah perlu mempertimbangkan persepsi atau pendapat aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah, terdapat perbedaan persepsi antar aktor yang mengindikasikan bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

⁵⁵ F. Y. Nisa, *Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Convey Indonesia Vol. 2 | No. 1 | Tahun 2019.

Dampak kebijakan terhadap akses pendidikan, terdapat peningkatan antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis agama. Sekolah swasta agama yang memiliki banyak peminat adalah “sekolah mahal” yang hanya dapat diakses masyarakat kelas atas. Ketika kesempatan mengakses sekolah-sekolah berbasis agama bermutu hanya dimiliki anak-anak dari kelas atas, maka dapat dikatakan bahwa peluang mendapatkan pendidikan agama yang baik juga hanya dimiliki anak-anak dari kelas atas saja.

Peningkatan jumlah sekolah berbasis agama berimbas pada pemisahan tempat sekolah siswa sesuai dengan agama mereka. Ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Proliferasi sekolah swasta berbasis agama memberikan harapan baru bagi orang tua untuk mendapatkan tempat pendidikan sesuai dengan agama mereka. Namun dalam konteks yang lebih luas, gejala ini menjadi ancaman serius terjadinya segregasi sosial yang berdampak pada peningkatan intoleransi antar umat beragama bahkan ada kemungkinan sekolah juga untuk mempromosikan fanatisme beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2007. *Reformasi Pendidikan Islam*. Jakart: CRSD Press.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Azra, A. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Azra, A. 2007. *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia, Seri Orasi Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Impulse.
- Bastari. 2019. *Indonesia Educational Statistics in Brief 2018/2019*. Jakarta: Kemdikbud.
- Baswedan, A. R. 2014. *Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud.
- Darmaningtyas. 2011. *Pendidikan Rusak-Rusakan*. Yogyakarta: LKiS.
- Edison. 2013. Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18, No 1 - Mei*, 72-87.
- Emispendis.kemenag.go.id. 2019. *Data Statistik Pendidikan Islam Madrasah 2018/2019 Genap*. Jakarta: emispendis.kemenag.go.id.
- Fitri, A. M. 2010. *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*. Malang: UIN Malang Press.
- Gardner, H. (2003). *Multiple Intelligences*. Batam: Interaksara.
- Hasan, M. T. 2016. *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. Malang: Lembaga Penerbitan Unisma.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>. 2019, 11 1. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1524-2017.pdf>. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1524-2017.pdf>
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1524-2017.pdf>
<http://minmalang1.net/>. 2019, 10 30. <http://minmalang1.net/>. Retrieved from <http://minmalang1.net/>: <http://minmalang1.net/>
<http://www.mpuin-jkt.sch.id/>. 2019, 10 30. <http://www.mpuin-jkt.sch.id/>. Retrieved from <http://www.mpuin-jkt.sch.id/>: <http://www.mpuin-jkt.sch.id/>
<http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/>. 2019, 10 30. <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/>. Retrieved from <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/>: <http://www.sdmuhsapen-yog.sch.id/>
<https://ic.sch.id/>. 2019, 10 31. <https://ic.sch.id/>. Retrieved from <https://ic.sch.id/>: <https://ic.sch.id/>
<https://mkri.id/>. 2019, 10 31. *public*. Retrieved from content: https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_RINGKASAN%20PERKARA%20Nomor%205.pdf
ic.sch.id. 2019. *MAN Insan Cendekia Serpong*. Tangerang Selatan: ic.sch.id.
itjen.kemdikbud.go.id. (2018, September Sabtu). Mutu Guru Harus Terus Ditingkatkan. Kemdikbud. 2012. *Evaluasi Sekolah Bertaraf Internasional*. Jakarta: Kemdikbud.
Kementerian Agama. (2019, 10 30). *Dirjen Pendis*. Retrieved from Direktorat KSKK Madrasah: https://madrasah.kemenag.go.id/snpdb2019/__statics/juknis2019.pdf
Laksono, F., & dkk. 2013. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mahfud, C. 2016. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Maimun, A., & Fitri, A. Z. 2010. *Madrasah Unggulan: Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif*. Malang: UIN Malang Press.
Martono, N. 2016. *Sekolah Bukan Penjara; Menggugat Dominasi Kekuasaan atas Pendidikan*. Bekasi: Mitra Wacana Media.
Martono, N. 2017. *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Martono, N. 2018. *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Nata, A. 2005. *Pendidikan Islam di Era Global: Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
Nisa, F. Y. 2019. *Pelita yang Meredup: Keberagamaan Guru Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Convey Indonesia Vol. 2 | No. 1 | Tahun 2019.
Pearson, T. L. 2014. *The_Learning_Curve_2014-Final_1*.

- Prastowo, A. 2012. Fenomena Pendidikan Elitis pada Sekolah/Madrasah Unggulan Berstandar Internasional. *Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 Nomor 1*, 31-54.
- Rosyada, D. 2013. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakart: Penerbit Kencana.
- Rosyada, D. 2017. *Pendidikan Multikultural Melalui Pendidikan Agama: Gagasan Konsepsional, dalam Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rusdiana, A. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sallis, E. 2002. *Total Quality Management in Education Third Edition*. London: Stylus Publishing Inc.
- Saputra, R. E. 2018. *Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta.
- Siddiq, T. 2018. *Komnas HAM Menilai Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan Meningkat*. Jakarta: nasional.tempo.co.
- Suryana, P. F. 2011. *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama.
- Taufik, O. A. 2012. Determinasi Madrasah Efektif. *Jurnal Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Vol 21 No 2*, pp.
- Tilaar, H. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tolib, A. 2009. *Strategi Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dengan Pendekatan Manajemen Mutu Terpadu*. Bandung: Penerbit Dewa Ruchi.
- webcapp.ccsu.edu. 2016. *World's Most Literate Nations Ranked*.
- Winch, C., & Gingell, J. 2004. *Philosophy and Educational Policy*. London and New York: Routledge Falmer Taylor and Francis Group.
- www.oecd.org. 2015. <http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf>
- www.thawalib-parabek.sch.id. 2019, 10 30. www.thawalib-parabek.sch.id. Retrieved from www.thawalib-parabek.sch.id
- Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar . 2019, 10 30. *Pendidikan*. Retrieved from Sekolah Islam Al-Azhar: <http://www.al-azhar.or.id/index.php/pendidikan>
- Zainal, V. R., & dkk. 2014. *The Economics of Education*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal, V. R., & dkk. 2016. *Islamic Quality Education Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zainal, V. R., & Murni, S. 2009. *Education Management*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.